

**PEMBENTUKAN – USER PEJABAT – APLIKASI KEUANGAN**

Kptskpuksb 30 Tahun 2025, 5 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN USER, PEJABAT, OPERATOR,  
DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN  
TINGKAT INSTANSI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.**

**ABSTRAK :**

- Keputusan ini dalam rangka melaksanakan keputusan sekretaris jendral komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang penunjukan Kuasa pengguna anggaran/barang dan/atau pelaksana tugas kuasa pengguna anggaran/barang pada sekrertariat komisi pemilihan umum Provinsi dan sekretariat komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota..
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2007; PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 tahun 2020; PP No 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP no 45 Tahun 2013; PMK No 181/PMK.05/2022; PMK No 62 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 42 Tahun 2022; KPTSJ KPU No 15 tahun 2025.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 10 Maret 2025.
- lamp.: 1 hlm